



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 10 Desember 2023, Revised: 1 Maret 2024, Publish: 6 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Restu Adi Putra¹, Dominikus Rato², Bayu Dwi Anggono³, Gentur Cahyo Setiono⁴

¹Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

Email: restuadiputra@unik-kediri.ac.id

²Universitas Jember, Jember, Indonesia

Email: ratodominikus@yahoo.com

³Universitas Jember, Jember, Indonesia

Email: bayu_fhunej.@yahoo.co.id

⁴Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

Email: gentur@unik-kediri.ac.id

Corresponding Author: restuadiputra@unik-kediri.ac.id¹

Abstract: A covernote is a statement letter containing the notary's ability to carry out what the debtor wants. The notary has full responsibility for the contents contained in a cover note. Covernotes are not textually part of the authority of a Notary, this is interesting to study in more depth regarding the form of notary responsibility for the covernote that has been made. The research method used in this research is a normative juridical method. The conclusion obtained is that covernotes are not part of the authority of a notary as regulated in the Law on the Position of Notaries, but are a habit that grows and develops in society and is made into customary law. So that the notary's responsibility regarding the covernote that is made can be called for criminal, civil or moral sanctions imposed by the community.

Keyword: Covernote, Notary, Accountability

Abstrak: Covernote sebagai surat keterangan yang berisi kesanggupan notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan pihak debitor. Notaris mempunyai tanggung jawab penuh atas isi yang terdapat dalam suatu covernote. Covernote secara tekstual bukan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki Notaris, hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban notaris atas covernote yang sudah dibuat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah covernote bukan merupakan salah satu kewenangan notaris seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang sudah dijadikan hukum kebiasaan. Sehingga pertanggungjawaban notaris terkait dengan covernote yang dibuat bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, perdata ataupun sanksi secara moral yang diberikan masyarakat.

Kata Kunci: Covernote, Notaris, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, interaksi antar masyarakat semakin tinggi. Hadirnya interaksi yang tinggi tersebut meningkatkan hubungan hukum antar masyarakat. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.

Munculnya hak dan kewajiban tersebut turut mendorong kebutuhan sektor jasa publik yang meningkat. Salah satu jasa publik yang dibutuhkan dewasa ini ialah profesi hukum. Profesi hukum yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini adalah Notaris. Notaris berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang sesuai dengan yang dimaksud dalam UU jabatan Notaris atau UU Lainnya. Berdasar pengertian pasal 1 tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tugas utama Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang memiliki kekuatan hukum sempurna sebagai alat bukti tulisan yang kemudian tidak memerlukan suatu alat pembuktian lain sebagai tambahan, bahkan hakim pun terikat dengan itu.

Kewenangan Notaris selain mengeluarkan akta autentik juga mempunyai kewenangan mengeluarkan covernote. Covernote merupakan surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari Notaris yang dibubuhi dengan tanda tangan dan cap untuk menjamin akta-akta yang masih diproses untuk dapat diselesaikan dengan baik. Notaris membuat covernote manakala tugas pekerjaannya yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta autentik belum tuntas, yang mana akta autentik tersebut akan digunakan sebagai hak tanggungan dalam hal sebagai dalam suatu perjanjian kredit. Artinya covernote sebagai jaminan sementara untuk menjadi pegangan sementara bagi bank guna mencairkan kredit sembari menunggu akta autentik yang dibuat Notaris selesai dibuat.

Covernote yang dibuat Notaris menarik untuk dikaji lebih mendalam dikarenakan sebenarnya covernote belum diatur di dalam UUN, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan maupun PP Nomor 24 Tahun 2016, namun covernote merupakan salah satu produk yang dihasilkan Notaris. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk covernote sebenarnya bukan merupakan wewenang Notaris untuk membuat, akan tetapi tidak dilarang untuk dibuat Notaris dikarenakan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang dapat timbul dan menarik untuk dikaji lebih mendalam ialah ketika covernote sudah diterbitkan oleh Notaris, tetapi Notaris tidak dapat menyelesaikan atau gagal melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam covernote baik dalam hal permasalahan penerbitan maupun pelaksanaan covernote.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam suatu karya tulis dengan judul “ Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Penerbitan Covernote Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. Adapun rumusan masalah yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap penerbitan Covernote Notaris ?

METODE

Penelitian Hukum adalah adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terkait.¹ Penelitian hukum yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif guna menguraikan pengaturan tentang covernote dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.² Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴ Terkait isu hukum yang dibahas dalam makalah ini pendekatan perundang-undangan digunakan guna mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Adapun pendekatan konspetual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵ Saat menggunakan pendekatan konspetual ini peneliti tidak beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang digunakan dalam makalah ini ialah pertama, bahan hukum primer, yakni dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Bahan hukum kedua yang digunakan disini ialah bahan hukum tersier yakni buku-buku, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam Menerbitkan Covernote Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat-surat umum dan wewenang lain yang ditentukan dalam UUJN. Pengertian yang diberikan dalam UUJN mengacu pada tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Notaris. Artinya, Notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dan mempunyai kewenangan untuk menotariskan akta-akta umum, sama seperti kewenangan lain yang diatur dalam UUJN. Kekuasaan Notaris bersumber dari Pasal 15 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai wewenang untuk mengesahkan surat-surat umum yang berkaitan dengan segala akta, perjanjian, dan persetujuan yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau yang dimaksudkan untuk dicatat dalam surat-surat umum oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna menjamin kepastian tanggalnya. perayaan untuk memastikan. memperoleh akta, menyimpan akta, memberikan nilai bruto, salinan dan kutipan akta, semua itu dengan ketentuan bahwa pelaksanaan akta itu tidak juga dipercayakan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga mempunyai wewenang:
 - a. Verifikasi tanda tangan dan pastikan tanggal surat yang ditandatangani aman dengan mencatatnya dalam buku khusus.

¹ Sue Milne dan Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research*, Lawbook Co, hlm. 1

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 13-14

³ Ibid, hlm. 13.

⁴ Peter Mahmud Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, 2014, hlm. 115.

- b. Menjaga kerahasiaan surat dengan mencatatnya dalam buku khusus.
- c. Membuat salinan kartu asli yang ada di tangan anda berupa salinan yang memuat keterangan yang tertulis dan tergambar pada kartu yang bersangkutan.
- d. Periksa kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Nasihat hukum mengenai masalah dokumen;
- f. Membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah; atau
- g. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lebih lanjut yang diatur dengan undang-undang.

Sebelum menjalankan jabatannya secara sah, seorang pejabat umum harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah (*take an oath*). Selama hal ini tidak dilakukan maka jabatan tersebut tidak dapat atau tidak akan dilaksanakan secara sah. Dalam melaksanakan tugas notaris, notaris harus bersandar pada kewenangan yang melekat pada dirinya. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat publik berkaitan dengan kewenangan Notaris. Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum adalah badan negara yang mempunyai kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk memberikan bukti tertulis dan otentik di bidang hukum perdata.⁶ Soegondo Notodisejo mengatakan: "Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu karena ia turut serta dalam menjalankan suatu kekuasaan yang berasal dari wewenang itu (*zag*) datangnya. dari." pemerintah.⁷ Dalam kedudukannya terdapat sifat-sifat yang melekat dan ciri-ciri yang membedakannya dengan kedudukan lain dalam masyarakat. Sebagai pejabat publik, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, oleh karena itu notaris disebut juga pejabat publik, walaupun statusnya bukan pegawai negeri. publik. Server sesuai dengan peraturan perundang-undangan sumber daya manusia. Notaris merupakan profesi mandiri yang tunduk pada peraturan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari; Namun, notaris tidak menerima gaji maupun pensiun dari negara. Pendapatan seorang notaris berasal dari biaya yang dibebankannya kepada kliennya.

Dalam tugasnya, Notaris juga melaksanakan pekerjaan kantor seperti surat menyurat dengan pihak lain. Bentuk administrasi notaris yang sering dijumpai adalah penerbitan *covernote*, khususnya di bidang pinjaman bank. Seperti yang telah dijelaskan di atas, setelah perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani antara kreditur dan debitur, biasanya kreditur akan meminta kepada notaris untuk membuat *covernote*. *Covernote* yang kami maksud di sini,, adalah surat pernyataan yang memuat kesanggupan notaris untuk melakukan apa yang dikehendaki kreditur. Biasanya, *covernote* dikeluarkan oleh notaris karena alasan formal Pembayaran pinjaman yang dikehendaki kreditur tidak sepenuhnya dipenuhi oleh debitur. Umumnya mengacu pada jaminan yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu. sebelum sahnya harta itu.

Covernote berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata terpisah yaitu *cover* dan *note*, yang mana *cover* berarti penutup dan *note* berarti catatan. Lihatlah arti kedua kata tersebut., jadi surat lamaran artinya catatan akhir. Dalam pengertian notaris, sampul berarti akta, yaitu akta yang diterbitkan oleh notaris yang dapat dipercaya dan yang tanda tangannya, meterai, dan stempelnya dipergunakan sebagai penjamin dan sebagai alat bukti yang sah. *Covernote* adalah sertifikat yang diterbitkan oleh notaris bank, yang memuat keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah ditandatangani dokumen perjanjian pinjam meminjam dan dokumen jaminan antara debitur dan bank, serta keterangan lainnya. Menurut Muhaymiyah, *covernote* adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh notaris atau sering disebut nota penutup. *Covernote* hanya berfungsi sebagai petunjuk sementara bagi pihak bank sampai seluruh

⁶ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hlm. 13

⁷ Soegondo, *Hukum Notaris Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 44

dokumen dan jaminan telah diserahkan melalui jasa notaris/PPAT. Covernote pada umumnya memuat keterangan mengenai Notaris, antara lain:

- a. menyebutkan identitas Notaris/PPAT dan wilayah kerjanya;
- b. keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor sertifikat yang diterbitkan;
- c. deskripsitentang pengurusan surat-surat yang masih ada, kartu tanda penduduk, pemindahan nama atau hal-hal yang sejenis;
- d. Informasi jangka waktu penyelesaianproses;
- e. keterangan tentang siapa yang berhak menerimanya setelah selesainya prosedur;
- f. Tempat dan tanggal pembuatan nota penyerahan, tanda tangan dan stempel notaris. Surat lamaran dikeluarkan karena memang ada.Pemrosesan dokumen. Nota penyerahan tidak disampaikan karena utang belum dibayar dan terdapat tunggakan BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah). Gedung).

Dalam praktiknya, covernote tampaknya mengikat secara moral. Notaris menerbitkan surat pemberitahuan penyerahan yang berisi penjelasan. Pada prinsipnya pernyataan tidak bergantung pada bentuk tertentu. Pernyataan seperti itu bisa dibuat secara eksplisit, tapi juga termasuk dalam satu atau lebih perilaku. Kecuali dinyatakan lain, pernyataan terkandung dalam, dapat dikirimkan, atau dimasukkan ke dalam, transmisi informasi lainnyaatau lebih perilaku. Pada prinsipnya covernote tidak hanya digunakan sebagai akta dalam undang-undang penjaminan yang berupa surat hipotek saja, tetapi dapat juga diterbitkan oleh notaris untuk dokumen-dokumen lain seperti dokumen gadai, hipotek atau perwalian. Namun fokus pembahasan dalam artikel ini hanya pada kajian hak tanggungan dengan memperhitungkan rata-rata tingkat pencairan kredit dari bank kepada debitur. Bank lebih senang dan terbiasa mengucurkan kredit yang dilekatkan dengan hak tanggungan yang jaminannya berupa tanah. Tanah khususnya mempunyai nilai ekonomi dan harganya tidak pernah turun.

Covernote adalah suatu surat penjelasan yang dibuat oleh Notaris sendiri mengenai suatu gugatan yang diajukan para pihak dihadapan Notaris. Covernote ini terkadang menjadi alat terakhir untuk menyelesaikan segala tindakan hukum dan melanjutkan tindakan hukum lainnya. Misalnya, apabila suatu perjanjian kredit kemudian diakhiri dengan SKMHT dan/atau APHT karena semuanya telah ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris, walaupun akta administrasinya belum selesai, maka untuk kepentingan bank (kreditur) dan pihak kreditur, para pihak (debitur) akan notaris membuat atau menerbitkan covernote yang menyatakan bahwa gugatan penggugat berakhir apabila bank telah menerima covernote dan terdapat alasan yang cukup bagi bank untuk membayar atau melakukan kredit kepada klien debitur. Penyerahan covernote dapat dibuat oleh Notaris dalam segala situasi dan keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedudukan Notaris. Pasal 15 UUJN tidak mengatur bahwa covernote merupakan bagian kekuasaan Notaris atau merupakan produk hukum Notaris. Covernote pada hakekatnya adalah pernyataan yang menggambarkan kesanggupan Notaris dalam melaksanakan keinginan kreditur. Biasanya notaris menerbitkan pernyataan pertanggungan apabila debitur belum sepenuhnya memenuhi persyaratan formal yang diminta oleh kreditur untuk pembayaran pinjaman. Pada umumnya jaminan adalah jaminan yang kepemilikan sahnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh notaris dan kreditur. Isi nota presentasi sendiri pada tingkat praktikmemuat antara lain

1. Identitas Notaris/PPAT dan bidang kerjanya;
2. Keterangan tentang jenis, tanggal dan nomor dokumen yang ditandatangani;
3. Keterangan mengenai proses pengurusan akta, akta, pemindahan nama atau hal-hal yang sejenis;
4. Informasi mengenai batas waktu penyelesaian prosedur;
5. Informasi mengenai siapa yang berhak menerima manfaat setelah prosedur selesai; dan
6. Tempat dan tanggal pembuatan surat pengantar, tanda tangan dan stempel Notaris.

Akta yang diterbitkan oleh Notaris didasarkan pada kepentingan badan hukum, yaitu Oleh karena itu, pihak bank meminta notaris untuk membuat nota presentasi yang memuat proses, perkembangan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perihal jaminan debitur. Covernote notaris sebenarnya bukan merupakan syarat pelunasan pinjaman, karena untuk melunasi pinjaman tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu, misalnya barang yang dijaminan dibebani dengan hak tanggungan atau hak perwalian. Hak gadai jaminan harus dilaksanakan oleh debitur dengan melibatkan notaris. Bantuan hukum ini didasarkan pada suatu perbuatan hukum yang memerlukan waktu karena adanya proses hukum dan disini akta notaris mempunyai peranan untuk menyatakan bahwa perbuatan hukum itu dilakukan oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperhitungkan dan memberikan keamanan kepada bank bahwa pembayaran pinjaman dapat dilakukan karena syarat pembayaran pinjaman telah dilaksanakan atau sedang diproses. Covernote juga berfungsi sebagai jaminan keutuhan dokumen permohonan ke instansi yang belum lengkap.

Oleh karena itu, covernote notaris harus lengkap, transparan dan informatif, serta harus disertai lampiran yang mendukung isi surat lamaran itu sendiri. Penyusunan permohonan oleh notaris memegang peranan yang sangat penting dalam pembiayaan bank. Sebab, dengan adanya surat terlampir dapat memberikan jaminan tambahan kepada bank atas pencairan dana pinjaman, karena jaminan atas diperolehnya pinjaman yang dijamin oleh debitur masih dalam proses hukum. Mengingat pentingnya covernote, maka proses pembuatan covernote tidak bisa langsung dilakukan, namun notaris harus terlebih dahulu memastikan apakah keterangan yang diberikan debitur benar adanya atau tidak dengan pihak berwenang.

Secara hukum, peraturan mengenai kewenangan notaris untuk menerbitkan covernote tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Tindakan Notaris dalam menerbitkan surat terlampir hanyalah salah satu dari praktek Notaris dalam pekerjaan Notarisnya. Covernote dapat digolongkan berasal dari sumber hukum adat dan formal. Kebiasaan adalah suatu tindakan manusia yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kancil, suatu adat tertentu sah apabila diterima oleh masyarakat dan diulang-ulang sedemikian rupa sehingga segala perbuatan yang bertentangan dengan adat tersebut dianggap melanggar rasa keadilan. Adat istiadat Timbul adat istiadat yang dianggap hukum oleh masyarakat.

Covernote tidak lain hanyalah tindakan administrasi biasa yang dilakukan oleh notaris, serupa dengan surat biasa. Covernote sama seperti surat biasa yang diterbitkan oleh suatu otoritas atau lembaga yang menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, covernote bukanlah suatu akta (baik akta yang disahkan maupun akta di bawah tangan) yang merupakan produk hukum seorang notaris yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN, melainkan hanya sekedar surat keterangan dari pejabat publik hingga otoritas atau lembaga tertentu yang isinya menggambarkan pelaksanaan wewenang dan fungsinya. Karena penerbitan covernote oleh Notaris dianggap lazim, maka hal ini dengan sendirinya dapat dinilai dari sifat covernote yang berkekuatan hukum dan mengikat sejak pelaksanaan penerbitan covernote oleh Notaris dapat dikaitkan dengan hukum umum. Menurut Bruggink, ada tiga faktor yang menjadi parameter keabsahan suatu barang hukum: adanya landasan sahnya hukum, sosiologis, dan filosofis. Keabsahan hukum atau normatif suatu peraturan atau suatu peraturan, jika peraturan itu merupakan bagian dari suatu norma hukum tertentu yang menjadi acuan norma-norma hukum itu satu sama lain.⁸ Sistem aturan hukum seperti itu terdiri dari keseluruhan hierarki norma hukum tertentu. Aturan hukum mengacu pada berdasarkan aturan hukum umum.

⁸ JJH Brugink, 1996, Refleksi Hukum (Diterjemahkan oleh Arif Sidarta), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 142-152

Dalam konteks pendapat Burginck di atas, maka penerbitan covernote oleh Notaris dilakukan secara terus menerus dan berkala oleh masyarakat dan Notaris, serta instansi dan lembaga terkait, dan juga penerbitan surat pengantar oleh Notaris. Publikasi dapat digolongkan sebagai tindakan sosiologis empiris, dan keberadaannya diakui dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerbitan covernote sama mengikatnya dengan penandatanganan suatu kontrak. Sehingga covernote hanya mengikat : kreditor, debitur, dan notaris. Lebih lanjut, sifat pengikatan covernote juga akan mengikat pihak ketiga sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan debitur. Dalam hal ini, isi covernote itu mengikat bagi notaris itu sendiri, karena ia menduduki jabatan pejabat yang menerbitkan covernote itu. Kekuatan pengikatan covernote hanya dapat diukur dengan fakta bahwa surat pengantar menjamin bank bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pinjaman tersedia dalam prosedur notaris. Oleh karena itu, dalam konteks ini, covernote tidak berfungsi sebagai bukti adanya agunan, melainkan sekedar penegasan bahwa agunan tersebut termasuk dalam proses pengelolaan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dalam jurnal ini adalah kewenangan notaris dalam membuat covernote belum diatur dalam undang-undang jabatan Notaris. Pembuatan covernote hanya dilandaskan pada aspek sosiologi hukum yakni kebiasaan masyarakat yang terus dilakukan terus menerus yang dijadikan sebagai hukum. Covernote yang diterbitkan berfungsi sebagai jaminan bagi kreditor bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan realisasi kredit sedang dalam pengurusan oleh notaris, sehingga bank atas dasar covernote yang dibuat oleh notaris dapat merealisasikan kredit yang diajukan debitur. Apabila terdapat ketidaksesuan antara isi covernote dengan realisasi yang terjadi dikemudian hari, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana maupun sanksi moral yang diberikan oleh masyarakat.

REFERENSI

- Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, 2014
Peter Mahmud Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005
Sue Milne dan Kay Tucker, A Practical Guide to Legal Research, Lawbook Co, hlm. Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
Soegondo, Hukum Notaris Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
JJH Brugink, Refleksi Hukum (Diterjemahkan oleh Arif Sidarta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT, Mandar Maju, Jakarta, 2018